



**PENETAPAN**

**Nomor 56/Pdt.P/2021/PN Mjy**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh pemohon:

**SURATNO ACHMAD SHOLEH**, umur 60 Tahun, Tempat dan tanggal lahir Ngawi, 19 Agustus 1961, Jenis Kelamin laki- laki, Kewarganegaraan WNI, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun Gedangan, RT/RW. 18/03, Desa Bagi, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir di dalamnya ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya tanggal 23 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Madiun dibawah Register Perkara Permohonan Nomor : 56/Pdt.P/2021/PN Mjy tanggal 24 September 2021, mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Dusun Gedangan, Rt.18, Rw.03, Desa Bagi, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun ;
- Bahwa Pemohon (**SURATNO ACHMAD SHOLEH**) lahir di Ngawi pada tanggal 19 Agustus 1961 anak ke 7 (tujuh) dari seorang ayah yang bernama **SINGO KROMO** dan seorang ibu yang bernama **RAWAT**;
- Bahwa Pemohon dari dahulu hingga saat ini belum pernah mengurus Akta Kelahiran Pemohon sehingga Pemohon tidak memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa Pemohon pernah mengurus Akta Kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun namun ditolak karena Akta Kelahiran Pemohon sudah terlambat sehingga untuk



mendapatkan Akta Kelahiran Pemohon harus dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun;

- Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Gedangan, Rt.18, Rw.03, Desa Bagi, Kecamatan Madiun, Kabupetan Madiun dan termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun maka sudah tepat dan menurut ketentuan dimaksud oleh Undang-undang kalau permohonan ini diajukan melalui Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun.
- Bahwa segala sesuatu yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut diatas maka Pemohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berkenan untuk memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (**SURATNO ACHMAD SHOLEH**) lahir di Ngawi pada tanggal 19 Agustus 1961 anak ke 7 (tujuh) dari seorang ayah yang bernama **SINGO KROMO** dan seorang ibu yang bernama **RAWAT** hingga saat ini belum memiliki Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 hari setelah Penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk dicatat nama **SURATNO ACHMAD SHOLEH** lahir di Ngawi pada tanggal 19 Agustus 1961 anak ke 7 (tujuh) dari seorang ayah yang bernama **SINGO KROMO** dan seorang ibu yang bernama **RAWAT** untuk diterbitkan Akta Kelahirannya;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3519121908610002 atas nama **SURATNO ACHMAD SHOLEH**, diberi tanda bukti P-1;



2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3519081912160003 atas nama kepala keluarga SURATNO ACHMAD SHOLEH, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/750/402.409.02/2021 dari Kepala Desa Bagi atas nama Suratno Achmad Sholeh, tanggal 22 September 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/01.05/404.307.03/2021 dari Kepala Desa Mantingan Ngawi perihal Suratno Achmad Sholeh adalah anak Kandung dari Bp. Singo Kromo – Ibu Rawat, tanggal 29 September 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/01.26/404.307.03/2021 dari Kepala Desa Mantingan Ngawi perihal Singo Kromo telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 1965, tertanggal 17 September 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/01.26/404.307.03/2021 dari Kepala Desa Mantingan Ngawi perihal Rawat telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 1995, tanggal 17 September 2021, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat-surat di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga kesemua bukti surat tersebut dapat diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu 1. Saksi Ramidi dan 2. Saksi Sugiyanto

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan Permohonan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

#### TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon untuk mendapatkan akta kelahiran agar dibuatkan akta kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun;



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidaknya dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, bukti P-2 dan bukti P-3 serta keterangan Saksi Ramidi dan Saksi Sugiyanto Pemohon tinggal di Dusun Gedangan, RT/RW 18/03, Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun maka Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi yaitu Saksi Ramidi dan Saksi Sugiyanto pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mempunyai orangtua bernama Singo Kromo dan Rawat dan mereka telah dikarunia 7 (tujuh) orang anak yaitu : 1. Suwadi, Laki -laki, 2 Sudiyem, Perempuan, 3. Suparjo, Laki -laki, 4. Suparni, Perempuan, 5. Sumardi, Laki -laki, 6. Suparti Perempuan dan 7. Suratno/Pemohon

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yaitu Saksi Ramidi dan Saksi Sugiyanto menerangkan Pemohon hingga sekarang masih hidup dan belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yaitu Saksi Ramidi dan Saksi Sugiyanto menerangkan orangtua Pemohon yang bernama Singo Kromo dan Rawat telah meninggal dunia karena sakit sekitar tahun 1960 dan telah dimakamkan di Ngawi (vide bukti P-5, dan bukti P-6);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-4 dan keterangan saksi -Saksi orangtua Pemohon lahir kedua orangtua bernama Bp. Singo Kromo, Ibu. Rawat;

Menimbang, bahwa terhadap kelahiran Pemohon bernama SURATNO ACHMAD SHOLEH belum dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa kelahiran Pemohon sampai saat ini belum di catatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga melebihi batas waktu yang ditentukan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran Pemohon terlambat dicatatkan sejak tahun 1961 pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil



maka terhadap kelahiran tersebut haruslah dilaporkan pada instansi pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penetapan guna pengurusan akta kelahiran merupakan hak setiap warga Negara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Pemohon haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam diktum penetapan ini.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 32 ayat 1 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N ;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon (SURATNO ACHMAD SHOLEH) lahir di Ngawi pada tanggal 19 Agustus 1961 anak ke 7 (tujuh) dari seorang ayah yang bernama SINGO KROMO dan seorang ibu yang bernama RAWAT hingga saat ini belum memiliki Akta Kelahiran;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 hari setelah Penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk dicatat nama SURATNO ACHMAD SHOLEH lahir di Ngawi pada tanggal 19 Agustus 1961 anak ke 7 (tujuh) dari seorang ayah yang bernama SINGO KROMO dan seorang ibu yang bernama RAWAT untuk diterbitkan Akta Kelahirannya;
4. Menghukum Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 oleh Ahmad Ihsan Amri, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, penetapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Samsuhari, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun dan dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Samsuhari, S.H

Ahmad Ihsan Amri, S.H.

No	Perincian Biaya perkara
1.	PNBP Pendaftaran
2.	ATK
3.	PNBP Penyerahan Akta
4.	Materai
5.	Redaksi

Rp. 30.000,-  
Rp. 50.000,-  
Rp. 10.000,-  
Rp. 10.000,-  
Rp. 10.000,-

J u m l a h :

Rp. 110.000, (seratus sepuluh ribu rupiah);